

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi jual beli online yang dilaksanakan oleh Shopee adalah jual beli yang dilakukan dengan data-data dari berbagai daerah dan produk yang telah dikemas rapi dalam informasi produk dan barang sebagai objek jual beli. Transaksi dilakukan melalui jejaring internet dengan menggunakan aplikasi Shopee dan barang maupun produk tersebut dijual dengan kisaran harga yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Si pembeli memilih barang yang mau di beli, dan disitu memilih cara pembayarannya. Barang akan dikirim setelah pembayarannya sudah selesai ada juga pembayaran dengan COD artinya barang ataupun produk sampai ke alamat terdaftar baru dibayar. Pelaksanaan perjanjian jual beli pada Shopee sebagian sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ada juga yang belum sesuai pada ketentuan barang, karena barang yang terdapat pada Shopee ada barang yang mengandung unsur haram untuk umat Islam mengkonsumsinya seperti contoh adanya bahan makanan yang berbahakan babi dan belum terdapat label halal pada barang-barang yang memang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim.
2. Transaksi jual beli online Shopee dalam UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagian sudah sesuai pasal-pasal pada UU ITE tetapi pada ketentuan produk dimana terdapat pada Shopee dimana masih ada produk yang melebihi produk yang dibatasi seperti masih ada produk yang diperjualbelikan yaitu obat kuat sex. Kemudian pelaksanaan jual beli online Shopee dalam FATWA DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 seluruhnya belum sesuai karena masih ada barang pada Shopee yang mengandaung unsur haram untuk

umat islam mengkonsumsikanya sseperti contohnya adanya bahan makanan yang berbahan babi dan belum terdapat label halal pada barang-barang yang memang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi masyarakat umum, diharap agar membaca seluruh aturan beserta syarat dan ketentuan, dan lebih berhati-hati memilih produk terutama bagi umat muslim karena terdapat berbagai produk haram yang belum berlabel halal.
2. Bagi perusahaan Shopee, seharusnya memberikan label pada produk halal dan produk haram serta melakukan pengecekan secara rutin pada situs Shopee agar produk yang di perjualbelikan tidak melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku.